



YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULUM**  
( **STAI MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG** )  
**AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT**

Jalan Kepodang IV KM.11 & Jalan Prof. Ir. Sutami No.20 KM.4 ☎ 0771-7033533  
Tanjungpinang – Kepulauan Riau Kode Pos : 29124  
Email : sekretariat@staimutanjungpinang.ac.id/staimutpi.tanjungpinang@gmail.com  
Website : <http://www.staimutanjungpinang.ac.id>

## PENGUMUMAN

**Disampaikan Kepada Seluruh Mahasiswa, bahwa Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019 ,Memberikan Bantuan untuk Mahasiswa sebagai berikut:**

### **1. Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)**

Persyaratan

1. Mahasiswa Aktif, Semester 4,6,8
2. IPK Minimal 3,5
3. Mengisi Formulir (dapat di unduh di [www.staimutanjungpinang.ac.id/beasiswa](http://www.staimutanjungpinang.ac.id/beasiswa))
4. Fc KTM
5. Fc KTP
6. Fc KHS
7. Fc. Buku Rekening Bank yang masih berlaku
8. Bukti Prestasi (Sertifikat /tulisan/bukti lainya)

### **2. Bea siswa Tahfidz Al Qur'an**

Persyaratan

1. Mahasiswa Aktif
2. Memiliki Hapalam minimal Juz 10
3. Mengisi Formulir dapat di unduh di [www.staimutanjungpinang.ac.id/beasiswa](http://www.staimutanjungpinang.ac.id/beasiswa))
4. Fc KTM
5. Fc KTP
6. Fc KHS
7. Fc. Buku Rekening Bank yang masih berlaku
8. Fc Sertifikat Tahfidz

**\*Pendaftaran untuk beasiswa (1,2) tersebut dari tanggal 27 Juni-4 Juli 2019 (formulir dan persyaratan diserahkan ke sekretariat (ibu Priyatni HP/Wa:081536713393)**

### **3. Bantuan Lembaga Kemahasiswaan**

Bantuan lembaga kemahasiswaan diberikan kepada organisasi kemahasiswaan intra kampus pada tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yaitu SEMA (Universitas/Institut/Fakultas), DEMA (Universitas/Institut/Fakultas), UKM, UKK, dan HMJ/HMPS, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal sesuai sistematika dalam petunjuk teknis dan mendaftar secara online melalui <http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/sarpras/>
2. SK Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan yang masih berlaku;
3. Memiliki Rekening Bank Pemerintah atas nama Lembaga Kemahasiswaan dan bukan atas nama orang (pribadi);
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Kemahasiswaan atau Perguruan Tinggi;
5. Menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Pakta Integritas disampaikan setelah penetapan penerima bantuan lembaga kemahasiswaan.
6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.



Tanjungpinang, 25 Juni 2018

Tdd

Waket 1